

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI
AKUNTANSI
DENGAN



STIE KASIH BANGSA
TENTANG

UJIAN SERTIFIKASI PROFESI (ASSESMENT) BIDANG TEKNISI AKUNTANSI

Nomor : 013/MOU/LSPTA/XII/2024

Nomor : 070/MoU/STIE-KB/XII/2024

Pada hari ini tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI AKUNTANSI** : Berkedudukan di Gedung LSP Teknisi Akuntansi Komplek PTB Blok I/Q No. 12 Jl. Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, 13730 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Murtanto, M.Si., Ak., CA., CPIA., CCFA.** selaku **Direktur LSP Teknisi Akuntansi** yang bertindak untuk dan atas nama **LSP Teknisi Akuntansi** (selanjutnya disebut **Pihak Pertama**)
- STIE KASIH BANGSA** : Berkedudukan di Jl. Dr. Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530 dalam hal ini diwakili oleh **Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.** selaku **Ketua STIE Kasih Bangsa** yang bertindak untuk dan atas nama **STIE Kasih Bangsa** (selanjutnya disebut **Pihak Kedua**).

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang kerjasama Ujian Sertifikasi Profesi (*Assesment*) Bidang Teknisi Akuntansi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **Para Pihak** bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam memanfaatkan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **Pihak Kedua**, untuk memperlancar jalannya uji kompetensi.
2. **Pihak Pertama** memberikan *assessment* atau ujian sesuai tingkat kualifikasi atau skema bidang teknisi akuntansi kepada peserta didik **Pihak Kedua** untuk Program Pelatihan Teknisi Akuntansi sesuai permohonan dari **Pihak Kedua**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**:
 - a. Memberikan ujian atau *assessment* dan mengabulkan permohonan setelah memenuhi syarat peserta didik atau alumni dari **Pihak Kedua**.
 - b. Memberikan informasi terkait mekanisme dan skema ujian baik secara *online* maupun *offline* kepada **Pihak Kedua**.
 - c. Menerima pembayaran ujian dari **Pihak Kedua** atas permohonan ujian dari peserta didik atau alumni yang diajukan sesuai nilai yang telah disepakati.
 - d. Memberikan Sertifikat Kompetensi dari BNSP sesuai kualifikasi Teknisi Akuntansi kepada peserta didik atau alumni **Pihak Kedua** yang telah memenuhi kompetensi atau dinyatakan KOMPETEN.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada pemegang Sertifikat Kompetensi **Pihak Kedua** untuk dapat mengajukan penerbitan **Gelar Non Akademik** ke asosiasi profesi teknisi akuntansi yaitu Masyarakat Profesi Teknisi Akuntansi (MATA) Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menerima permintaan **Pihak Kedua** jika memungkinkan untuk diberikan izin/lisensi atas Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**:
 - a. Mengajukan permohonan ujian atau *assessment* peserta didik atau alumni yang telah menyelesaikan diklat atau pelatihan kepada **Pihak Pertama** di bidang Teknisi Akuntansi sesuai kualifikasi atau skema yang di tentukan.
 - b. Mensosialisasikan Sertifikasi Kompetensi Bidang Teknisi Akuntansi kepada seluruh mitra dan jangkauan **Pihak Pertama**.

- c. Mendistribusikan sejumlah nilai nominal atas biaya ujian dari program teknisi akuntansi sesuai kualifikasi atau skema yang ditentukan dan sesuai dengan petunjuk informasi biaya ujian dari **Pihak Pertama**
- d. Menerima Sertifikat Kompetensi dari BNSP dari peserta didik atau alumni yang telah dinyatakan kompeten dan lulus oleh tim asesor **Pihak Pertama**.
- e. Menerima rekomendasi dari **Pihak Pertama** agar pemegang Sertifikat Kompetensi **Pihak Kedua** dapat mengajukan penerbitan **Gelar Non Akademik** ke asosiasi profesi teknisi akuntansi yaitu Masyarakat Profesi Teknisi Akuntansi (MATA) Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Diberikan kesempatan di suatu waktu jika mengajukan permohonan untuk meminta izin lisensi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diubah atas kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri atau diubah oleh **Para Pihak** dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum kesepakatan bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.
 - b. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
 - c. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini, apabila diperlukan akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6
PENUTUP

Memorandum of Understanding ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai secukupnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**; serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Sertifikasi Profesi
Teknisi Akuntansi

Direktur



Dr. Murtanto, M.Si., Ak., CA., CPIA., CCFA.

PIHAK KEDUA
STIE Kasih Bangsa

Ketua



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.